



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20A TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan yang mendasari pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial, diperlukan perubahan peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I


Ketentuan Lampiran I huruf A angka 5c ditambahkan 1 (satu) butir 6), sehingga Lampiran I berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN

TATACARA PENGANGGARAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)
 - a. Sasaran
Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di wilayah Kota Pekalongan;
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - a. Sasaran
Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara
 - a. Sasaran
Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan dalam rangka diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
 - a. Sasaran
Hibah kepada Badan usaha Milik Daerah dapat diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Organisasi Kemasyarakatan

a. Sasaran

- 1) Sasaran hibah bidang perekonomian dapat diberikan kepada kelompok tani/nelayan, kelompok sadar pariwisata, kelompok usaha perindustrian/perdagangan/UMKM, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha atau bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM
- 2) Sasaran Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - (3) Kelompok Bermain (KB);
 - (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - (5) Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - (6) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 - (7) Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
 - (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - (9) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari:
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;
 - (c) Sekolah Tinggi;
 - (d) Institut;
 - (e) Universitas.
 - (10) Lembaga riset dan kelitbangan;
 - (11) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - (12) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - (13) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - (14) Kelompok Belajar Usaha (KBU);
 - (15) Kelompok Perpustakaan Masyarakat; dan
 - (16) Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bidang pendidikan umum lainnya;
- 3) Sasaran hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Raudlatul Athfal (RA);
 - (2) Bustanul Athfal (BA);
 - (3) Darul Athfal (DA);
 - (4) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
 - (5) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/ MTsLB);
 - (6) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);

- (7) Madrasah Diniyah;
 - (8) Pondok Pesantren;
 - (9) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat; dan
 - (10) Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bidang pendidikan keagamaan lainnya
- 4) Sasaran hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Tempat ibadah meliputi: Masjid/Mushola/Langgar, Gereja/Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
 - (2) Kegiatan keagamaan.
 - 5) Sasaran hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, bidang kesehatan lainnya, bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sanitasi.
 - 6) Sasaran hibah bidang Kesenian dan Kebudayaan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengelola Cagar Budaya, Museum, Sanggar/Kelompok seni/budaya, Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa dan Masyarakat Sejarah Indonesia.
 - 7) Sasaran hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesi dapat diberikan kepada badan / lembaga / organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, kependuan, keolahragaan non profesi dan/atau olah raga rekreasi masyarakat.
 - 8) Sasaran hibah bidang kerjasama daerah dapat diberikan kepada lembaga/asosiasi/badan kerjasama antar daerah yang dibentuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pemerintahan Kota Pekalongan menjadi anggota lembaga/asosiasi/badan kerjasama antar daerah dimaksud.
 - 9) Sasaran hibah bidang pemberdayaan masyarakat dapat diberikan kepada badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
 - 10) Hibah bidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam bidang pembangunan daerah lainnya.

b. Persyaratan:

- 1) memiliki kepengurusan yang jelas di Kota Pekalongan;
- 2) memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat;
- 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pekalongan.
- 4) Bagi badan atau lembaga nirlaba, sukarela dan sosial memiliki:
 - a) Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan tentang pembentukan badan/lembaga tersebut; atau
 - b) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah atau Walikota Pekalongan; atau
 - c) Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya perihal keberadaan badan/lembaga yang berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
- 5) Memiliki akta yang menunjukkan organisasi kemasyarakatan yayasan dan/atau perkumpulan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

c. Mekanisme

- 1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Walikota.
- 2) Proposal permohonan hibah berupa uang/barang memuat informasi:
 - a) latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c) susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d) domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - e) bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah untuk permohonan hibah uang, atau berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan hibah barang;
 - f) jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

- g) rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya. Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
 - h) tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
 - i) diketahui oleh pihak Kecamatan dan/atau Kelurahan setempat (tanda tangan dan stempel Camat dan/atau Lurah setempat)
- 3) Unit Kerja/OPD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon. Evaluasi tersebut bertujuan untuk:
- a) mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b) mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c) memastikan keberadaan badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d) memastikan domisili/alamat sekretariat badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e) memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f) meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan calon penerima hibah;
 - (2) Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Fotocopy peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pembentukan dan pembiayaan badan/lembaga atau fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah/Walikota atau fotocopy Surat Pengesahan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Unit Kerja/OPD yang membidangi atau fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk Yayasan /Perkumpulan.
 - (4) Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan);
 - (5) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan);
 - (6) Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
 - (7) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - (8) Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/ badan/ organisasi kemasyarakatan /instansi yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD;
 - 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - 6) Rentang paling besar pemberian hibah berupa uang diatur sebagaimana berikut :

No	Uraian	Rentang Paling Besar	Keterangan
I	Hibah kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain	Tidak dibatasi besaran maksimal	Sesuai dengan pertimbangan kemampuan
II	Hibah kepada BUMN/BUMD	Tidak dibatasi besaran maksimal, merupakan hibah terusan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	keuangan daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan
III	Hibah kepada Badan/Lembaga :		
III.1	Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kota Pekalongan	sampai dengan Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)	apabila terdapat even/kejuaraan daerah tingkat regional atau tingkat di atasnya dapat dipertimbangkan melebihi rentang besaran maksimal
III.2	Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan, Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Kwarcab Pramuka Kota Pekalongan, NPCI Kota Pekalongan	sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
III.3	Badan/Lembaga Mitra Pemerintah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain : FKUB, FPK, FKDM, DHC45, LVRI, dan sejenisnya	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	
III.4	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Musholla untuk Pengadaan Sarana Prasarana/ Kegiatan Keagamaan/ Kegiatan lainnya	sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	Satu badan/ lembaga berupa rumah ibadah hanya dapat menerima satu jenis hibah pada satu tahun anggaran
III.5	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Musholla untuk Rehabilitasi Gedung/Bangunan	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	
III.6	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Musholla untuk Pembangunan Gedung	sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)	
III.7	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Masjid/Gereja/sejenisnya untuk Pengadaan Sarana Prasarana/ Kegiatan Keagamaan/ Kegiatan lainnya	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Satu badan/ lembaga berupa rumah ibadah hanya dapat menerima satu jenis hibah pada satu tahun anggaran
III.8	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Masjid/Gereja/sejenisnya untuk Rehabilitasi Gedung/Bangunan	sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
III.9	Badan/Lembaga berupa Rumah Ibadah Masjid/Gereja/sejenisnya untuk Pembangunan Gedung	sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	

III.10	Badan/Lembaga berupa Satuan Pendidikan Keagamaan (TPQ/Madrasah Diniyah/Pondok Pesantren/sejenisnya untuk Pengadaan Sarana Prasarana/ Kegiatan Keagamaan/ Kegiatan lainnya	sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	Satu badan/lembaga berupa satuan pendidikan keagamaan (TPQ/Madrasah Diniyah/Pondok Pesantren/sejenisnya)
III.11	Badan/Lembaga berupa Satuan Pendidikan Keagamaan (TPQ/Madrasah Diniyah/Pondok Pesantren/sejenisnya untuk Rehabilitasi Gedung/Bangunan	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	hanya dapat menerima satu jenis hibah pada satu tahun anggaran
III.12	Badan/Lembaga berupa Satuan Pendidikan Keagamaan (TPQ/Madrasah Diniyah/Pondok Pesantren/sejenisnya untuk Pembangunan Gedung	sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
III.13	Badan/Lembaga lainnya	sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	
III.14	Koperasi Primer	sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Nilai asset maksimal Rp.50.000.000,-
IV	Hibah kepada Perkumpulan atau Yayasan yang Berbadan Hukum :		
IV.1	Perkumpulan/Yayasan untuk Pengadaan Sarana Prasarana/Program Kegiatan lainnya	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	
IV.2	Perkumpulan/Yayasan untuk Rehabilitasi Gedung/Bangunan	sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
IV.3	Perkumpulan/Yayasan untuk Pembangunan Gedung	sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	

Dalam hal kondisi tertentu besaran hibah dapat melebihi rentang besaran di atas, berdasarkan hasil kajian dan persetujuan dari Walikota, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA

1. Tata cara penganggaran Hibah dalam bentuk barang/jasa yang diusulkan tertulis oleh pemohon menyesuaikan dengan penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana diatur dalam huruf A.
2. Tata cara penganggaran hibah dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar membutuhkan dana hibah sesuai dengan proposal dan kami sendiri yang mengajukan proposal tersebut.

Apabila permohonan organisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)

Mengetahui:

Camat(wilayah setempat)
setempat)

Lurah ... (wilayah

Nama
Pangkat dan NIP

Nama
Pangkat dan NIP

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPAT HIBAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah uang/barang/jasa yang bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan hibah uang/barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan pada tahun anggaran (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima hibah uang/barang/jasa dari APBD Kota Pekalongan, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang/barang hibah yang telah kami terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK
INTERNAL

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah yang bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)

F. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA UNIT KERJA/SKPD
HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

Pekalongan ,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Hibah Dalam Bentuk Uang

Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Yth. Sekda Kota Pekalongan
Selaku Ketua TAPD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Unit Kerja/SKPD

Nama
Pangkat dan NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
3. Arsip.

Lampiran
 Surat
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG
 BERSUMBER DARI APBD KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jenis Kegiatan	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan *)
Jumlah						

Pekalongan,

Kepala.....

Nama
 Pangkat NIP.

*) = dapat berisi tentang kesesuaian persyaratan dan catatan hasil evaluasi yang perlu disampaikan

G. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT SETDA/SKPD

Nomor	:		Pekalongan ,
Sifat	:		Kepada Yth:
Lampiran	:		Walikota Pekalongan
Perihal	:	Rekomendasi Pemberian Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa	Lewat Yth. Sekda Kota Pekalongan Selaku Ketua TAPD Di PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Unit Kerja/SKPD

Nama
Pangkat dan NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan;
4. Arsip.

